



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN/KOTA
NOMOR : 08/HK.01.01/K.NT.03/7/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN ENDE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN ENDE**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Ende maka dipandang perlu dibentuk Tim Fasilitasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab serta melaksanakan tugas sebagai pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Ende.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141);

2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende;
- c. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ende secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
Pada Tanggal 01 Juli 2025
KETUA

Basilius Wena,SH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 08/HK.01.01/K.NT.03/7/2025
Tanggal : 01 Juli 2025

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN ENDE**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1.	Basilius Wena,SH	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota	Koordinator
II	Pengarah		
2.	Maria Uria Ie,S.Akun	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
3.	Miftah Faridl,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Gregorius M.Ade,SP.MP		Ketua
5.	Elisabeth Renggi,S.Sos		Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Rasyid Abubakar,S.sos		Sekretaris
7.	Sukirman Mahmud		Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Abdurahim Saleh Putra		Anggota
9.	Filomeno Da Silva		Anggota
10.	Wolfgang Sanggu		Anggota
11.	Wahyudin Weti Dala		Anggota
12.	Mariano Werenfridus		Anggota
13.	Sarjan Said		Anggota
14.	Yohana Theresia Sagho		Anggota
15.	Nanda Nabhilla Gettri		Anggota
16.	M.Cindy Claudia Kego Utu		Anggota
17.	Densiana Syah		Anggota
18.	Blasius Sedi		Anggota
19.	Ferdinandus Anadena		Anggota
20.	Kasmir sengga		Anggota

Ditetapkan di Ende
Pada Tanggal 01 Juli 2025

KETUA

Basilius Wena,SH